

**ANALISIS PENERAPAN AZAS PERBUATAN MELAWAN
HUKUM MATERIIL TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS-TPK/2017/PN.MDN)**

TESIS

OLEH

**TONNI LUMBANTORUAN
171803017**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Penerapan Azas Perbuatan Melawan Hukum Materiil
Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-
TPK/2017/PN.Mdn)

N a m a : Tonni Lumbantoruan

N P M : 171803017


Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Dr. Isnaini., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 31 Agustus 2019

N a m a : Tonni Lumbantoruan

N P M : 171803017



Panitia Penguji Tesis :

Ketua	: Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum
Sekretaris	: Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH
Pembimbing I	: Dr. Marlina., SH., M.Hum
Pembimbing II	: Dr. Isnaini., SH., M.Hum
Penguji Tamu	: Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 31 Agustus 2019

Yang menyatakan,




Tonni Lumbantoruan

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN AZAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM MATERIIL TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS-TPK/2017/PN.MDN)

Dr. Marlina, S.H., M.Hum

Dr. Isnaini, S.H., M.Hum

Tonni Lumbantoruan

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia menjadi ancaman tersendiri bagi bangsa ini untuk mewujudkan tujuan nasional yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perbuatan melawan hukum merupakan *central point* dalam membicarakan tindak pidana, disamping kesalahan dan pidana. Penerapan melawan hukum materiil dalam fungsi positif mendasarkan pada kepatutan dan kebiasaan sebagai dasar pemidanaan.

Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Hasil penelitian, penerapan azas perbuatan melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi di Indonesia menggunakan penerapan hukum materiil dan asas legalitas yang dua (2) doktrin ini sangat fundamental dalam implementasi hukum pidana. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn , sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi adanya sanksi pidana denda. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi atas terdakwa Sondang, M. Pane, ST.,M.Eng dikenakan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Analisa pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan. Pemerintah Republik Indonesia didalam membuat Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam setiap Pasal-pasal harus dipertegas dan dipertajam baik itu penerapan sanksi agar penggunaan didalam Undang-Undang ataupun peraturan pemerintah tersebut menjadi pedoman bagi penegak hukum kedepannya. Pemerintah Republik Indonesia khususnya Pengadilan Negeri didalam mengambil suatu putusan khususnya tindak pidana korupsi perlunya prinsip kehati-hatian dalam mengambil suatu putusan.

Kata Kunci: Penerapan Azas, Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Materiil, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF ACTING AGAINST THE LAW OF CORRUPTION CRIMINAL LAWS (STUDY OF DECISION NUMBER 23/PID. SUS-TPK/2017/ PN.MDN)

Dr. Marlina, S.H., M.Hum

Dr. Isnaini, S.H., M.Hum

Tonni Lumbantoruan

Corruption in Indonesia has become a threat to this nation to realize the national goals that have been mandated in the Preamble of the 1945 Constitution. Acts against the law are the central point in discussing criminal acts, in addition to errors and crimes. Application against material law in a positive function is based on propriety and habit as a basis for punishment.

The research method uses normative and empirical juridical research. Normative juridical research methods are research methods that refer to legal norms contained in legislation. While empirical juridical research is a legal research method that functions to see the law in the real sense and examine how law works in the community.

The results of the study, the application of the principle of acts against material law in corruption in Indonesia using the application of material law and the principle of legality that two (2) doctrines are very fundamental in the implementation of criminal law. Criminal sanctions against perpetrators of corruption in decision number 23 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn, criminal sanctions against perpetrators of corruption are criminal sanctions for fines. Criminal sanctions against perpetrators of corruption on the defendant Sondang, M. Pane, ST., M.Eng are subject to Article 3 Jo Article 18 of the Republic of Indonesia Law Number 31 of 1999 as amended and supplemented with Law of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2001 on Combating Corruption Crime Jo. Article 55 paragraph (1) 1st Criminal Code. Analysis of judges' consideration of corruption in decision number 23 /Pid. SUS-TPK/2017/PN.Mdn in prosecuting corruption cases may not be based on assumptions, pressures or interests, but must be based on legal evidence and confidence and pay attention to the values of justice. The Government of the Republic of Indonesia in making the Law on the Eradication of Corruption in each Article must be emphasized and sharpened both in the application of sanctions so that the use in the Act or government regulation becomes a guide for future law enforcement. The Government of the Republic of Indonesia in particular the District Court in taking a decision especially the crime of corruption needs the principle of caution in taking a decision.

Key Words: Application of Principle, Acts Against Law, Material Law, Corruption Crime

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area dengan judul penelitian yaitu, ” **ANALISIS PENERAPAN AZAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM MATERIIL (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS-TPK/2017/PN.MDN)**”

Sehubungan dengan ini dengan kerendahan hati yang tulus dan ikhlas, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. Ir. Dadan Ramdan, M.Eng
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, S.H., M.Hum, sekaligus selaku Komisi Pembimbing I yang telah banyak berupaya memberikan koreksi sehingga menjadi sempurna. Selain itu juga telah banyak memberikan bimbingan, dorongan dan motivasi kepada penulis selama penelitian berlangsung hingga studi ini dapat selesai tepat waktu
4. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.Hum
5. Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum, selaku anggota Komisi Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, bimbingan, petunjuk dan saran yang sangat bermanfaat bagi saya dalam menyelesaikan penelitian Tesis ini,
6. Bapak/ Ibu dosen pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, yang telah berjasa menyumbangkan Ilmunya yang sangat berarti bagi masa depan saya,
7. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Medan Area, yang telah memberikan bantuan dalam informasi mengenai perkuliahan,

8. Dalam kesempatan ini, dengan penuh sukacita, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda atas segala jerih payah dan pengorbanannya yang tiada terhingga dalam mengasuh, mendidik, membimbing Penulis sejak lahir, serta senantiasa mengiringi Penulis dan keluarga dengan doa yang tiada putus. Dan kepada saudara-saudara terkasih, adik-adik tersayang, atas segala dukungan moril yang diberikan, Peneliti mengucapkan terima kasih
9. Kepada Istri tercinta Mama Julita Rosmalinda Siburian juga Putri saya Celsilia Betsyebah Lumbantoruan dan anak saya Deven Preston Lumbantoruan yang selalu memberikan dorongan, motivasi dan doa demi untuk menyelesaikan studi ini;
10. Teman-teman seperjuangan pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, serta saudara-saudara, family dan handai toulan yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Demikianlah sebagai kata pengantar, mudah-mudahan penelitian ini memberi manfaat bagi semua pihak dalam menambah dan memperkaya wawasan Ilmu Pengetahuan. Khusus kepada penulis, mudah-mudahan dapat memadukan dan mengimplementasikan ilmu serta mampu menjawab tantangan atas perkembangan hukum yang ada dalam masyarakat.

Semoga Tesis ini dapat memenuhi maksud penelitiannya, dan dapat bermanfaat bagi semua pihak, sehingga Ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan bangsa.

Medan, Agustus 2019

Penulis,

Tonni Lumbantoruan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Keaslian Penelitian	13
1.6. Kerangka Teori dan Konseptual	15
a. Kerangka Teori	15
b. Konseptual	21
1.7. Metode Penelitian	23
a. Jenis dan Sifat Penelitian	23
b. Sumber Data	24
c. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	25
d. Analisis Data	26
1.8. Sistematika Penulisan	27
BAB II : PENERAPAN AZAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	29
2.1. Tinjauan Umum Tentang Melawan Hukum Materiil	29
2.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	45
2.3. Penerapan Azas Perbuatan Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	56

BAB III : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS-TPK/2017/PN.MDN.....	64
3.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	64
3.2. Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Tindak Pidana Korupsi.....	71
3.3. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.....	76
BAB IV : ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS-TPK/2017PN.MDN.....	83
4.1. Duduk Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.....	83
a. Dakwaan Penuntut Umum	83
b. Barang Bukti	99
c. Fakta Hukum.....	105
d. Putusan Hakim	115
4.2. Analisa Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan No.23/Pid.SusTPK/2017/PN.Mdn....	121
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	150
5.1. Kesimpulan.....	150
5.2. Saran	151
DAFTAR PUSTAKA	153

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia menjadi ancaman tersendiri bagi bangsa ini untuk mewujudkan tujuan nasional yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maraknya praktik tindak pidana korupsi di Indonesia akan berdampak pada terhambatnya program pembangunan nasional yang bertujuan untuk menyejahterakan seluruh masyarakat.

Karakteristik tindak pidana korupsi yang dilakukan secara sistematis dan berdampak meluas, menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).¹ Untuk itu, maka upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi seyogyanya bersifat luar biasa yaitu dilakukan dengan cara-cara yang berbeda dari penanggulangan kejahatan lainnya. Penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat luar biasa dilaksanakan atas dasar akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi bukan hanya sekedar merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat secara luas.²

¹ Romli Atmasasmita, 2002, *Korupsi, Good Governance & Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, halaman 9

² Mien Rukmini, 2014, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi: Sebuah Bunga Rampai*, Bandung: PT. Alumni, halaman 112-113

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang sangat menimbulkan keprihatinan masyarakat dunia maupun rakyat Indonesia pada khususnya. Keprihatinan masyarakat internasional tercermin pada bagian pembukaan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 atau *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi PBB 2003) yang menyatakan korupsi dapat mengancam dan menimbulkan masalah terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Dengan demikian, diperlukan suatu pendekatan komprehensif dan multidisipliner untuk mencegah dan memerangi korupsi secara efektif.³

Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh KPK telah menemukan bentuk permasalahan mengenai hak asasi manusia dalam hal penetapan seseorang menjadi tersangka tindak pidana korupsi. KPK pada prinsipnya mempunyai pedoman yang harus ditaati dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka tindak pidana korupsi. KUHAP telah memberikan pedoman dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka yaitu didasarkan atas bukti permulaan yang cukup.⁴

Hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera merata materiil dan

³ Elwi Danil, 2011, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Press, halaman 6

⁴ Pasal 1 butir 14 KUHAP, *Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*

spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (*law reform*). Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materielnya.⁵

Membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh selanjutnya peraturan hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.⁶

Hukum mengatur segala aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek yang diatur adalah perbuatan manusia yang bersifat merugikan manusia lain dan lingkungannya. Perbuatan-perbuatan semacam ini jika diatur dalam hukum disebut sebagai perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum merupakan central point dalam membicarakan tindak pidana, disamping kesalahan dan pidana. Perbuatan (*action*) manusia yang

⁵ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 28

⁶ Satjipto Raharjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, halaman 18

akan menjadi penilaian pertama dalam menentukan patut atau tidaknya punish terhadap pelaku. Hal ini karena perbuatan nampak terlihat oleh mata manusia. Menurut konsep pemidanaan, dalam menjatuhkan punish kepada pelaku selain action ada syarat lain yaitu adanya kesalahan (*schutz*). Kesalahan dapat berbentuk kealpaan (*alpa*) dan kesengajaan (*opzet*).⁷

Perbuatan (*to act*) manusia yang dapat dipidana harus diatur oleh hukum. Dalam konsep hukum dapat merupakan hukum tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan dan kepatutan yang mendasarkan pada moral masyarakat. Oleh karena itu dalam menentukan perbuatan bersifat melawan hukum atau tidak, didasarkan pada kedua hal tersebut.⁸

Penerapan melawan hukum materiil dalam fungsi positif mendasarkan pada kepatutan dan kebiasaan sebagai dasar pemidanaan. Secara tersurat akan kontradiktif dengan penerapan asas legalitas. Asas legalitas sebagai dasar dalam hukum pidana tidak dapat dihapuskan begitu saja. Asas ini berfungsi sebagai batas yang bersifat grounded agar tujuan dari hukum pidana khususnya dan hukum pada umumnya dapat tercapai. Implementasi hukum termasuk hukum pidana pada hakekatnya harus mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Namun ketiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kegunaan, secara ideal sulit dicapai. Hakim sebagai ujung tombak dalam peradilan, melalui putusannya harus dapat dan selalu berusaha agar ketiga tujuan hukum tersebut dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan

⁷ Usep Ranawidjaja Research Center (URRC), 2014, *Melawan Hukum Materiil dan Penerapannya Dalam Perspektif Asas Legalitas (Kasus-Kasus Di Mahkamah Agung Republik Indonesia)*, Jurnal Hukum Staatrechts Volume 1 No. 1 Oktober 2014, halaman 99

⁸ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, halaman 22-25

konsep hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo⁹, menyatakan bahwa:

“Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan inal, melainkansangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran tersebut hukum selalu berada dalam proses untuk menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju ketinggian kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan tersebut bisa diverifikasi ke dalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian rakyat dan lain-lain. Inilah hakekat hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia”.

Padahal penerapan sifat melawan hukum materiil dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 terkait pengujian Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat putusan Mahkamah Konstitusi telah menghilangkan dimensi perbuatan melawan hukum materiil. Padahal dengan dicabutnya perbuatan melawan hukum materiil dalam pasal 2 tersebut dapat berimplikasi terhadap lambannya penegakan hukum pidana korupsi yang sedang digolakkan untuk menciptakan negara yang bersih dan bebas dari korupsi.¹⁰

Implementasi melawan hukum terdapat kontradiktif antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Ada kalanya suatu perbuatan dianggap melawan hukum berdasarkan hukum tertulis namun tidak melawan hukum berdasarkan

⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta:Genta, halaman 55

¹⁰ Ulhaq, 2010, *Penerapan Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Putusan Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta*, jurnal Pandecta. Volume 5. Nomor 2. Juli 2010, halaman 202

kebiasaan/keputusan. Dalam hal ini lahir konsep melawan hukum formil (formal *wederechterlijk*) dan melawan hukum materiil (materiel *wederechterlijk*). Jika dikaitkan dengan *legality principle* yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, konsep melawan hukum materiil tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu lahir perkembangan konsep melawan hukum materiil yaitu melawan hukum materiil dalam fungsi positif dan melawan hukum materiil dalam fungsi negatif. Dalam KUHP yang menganut *legality principle* maka melawan hukum yang diterapkan adalah melawan hukum materiil dalam fungsi negatif.

Legality principle diterapkan dalam rangka membatasi kesewenangan penguasa dalam menerapkan pidana dan agar warga negara mengetahui perbuatan apa yang dijatuhi pidana dan berapa ancaman pidananya. Sehingga perbuatan yang dipidana harus diatur terlebih dahulu. Penerapan asas ini mempunyai konsekuensi tertentu yaitu:¹¹

- a. perbuatan yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dipidana;
- b. adanya larangan analogi; dan
- c. peraturan tidak boleh berlaku surut (retro aktif).

Sistem hukum pidana Indonesia sejak tahun 1963 tidak lagi menerapkan konsep melawan hukum formil, sehingga yang diterapkan adalah melawan hukum materiil. Mengingat konsekuensi dari *legality principle* maka konsep melawan hukum materiil dalam fungsi negatif yang dapat diterapkan.

¹¹ Usep Ranawidjaja Research Center (URRC), *Op.Cit*, halaman 99

Pengaturan dalam undang-undang dan penerapan melalui putusan pengadilan mengenai konsep melawan hukum materiil dalam fungsi negatif tidak konsisten. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:¹²

“Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup melawan dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

Sistem hukum pidana Indonesia sejak tahun 1963 tidak lagi menerapkan konsep melawan hukum formil, sehingga yang diterapkan adalah melawan hukum materiil. Mengingat konsekuensi dari *legality principle* maka konsep melawan hukum materiil dalam fungsi negatif yang dapat diterapkan.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa” konsep melawan hukum yang dianut adalah melawan hukum materiil dalam fungsi positif”.

Penerapan dalam putusan pengadilan ditunjukkan dalam berapa putusan dibawah ini, yaitu :¹³

a. Melawan hukum materiil dalam fungsi negatif dan penerapannya.

¹² Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.

¹³ <http://www.jurnal.unnes.ac.id> , diakses pada tanggal 22 Desember 2018

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966. Putusan ini atas nama terdakwa Machroes Efendi dalam perkara korupsi. Dalam putusan ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa ada 3 faktor penyebab hilangnya sifat melawan hukum perbuatan formil yaitu: (a) negara tidak dirugikan, (b) kepentingan umum dilayani, dan (c) terdakwa tidak mendapatkan untung. Mahkamah Agung juga berpendapat dan hal ini sesuai dengan pendirian Pengadilan Tinggi.

b. Melawan hukum materiil dalam fungsi positif dan penerapannya.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 275K/Pid/1983 tanggal 28 Desember 1983 atas nama terdakwa Natalegawa. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa korupsi secara materiil melawan hukum karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela, dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak dengan menggunakan ukuran asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.

Makna putusan ini adalah telah terjadi pergeseran penerapan melawan hukum materiil dalam fungsi negatif ke melawan hukum materiil dalam fungsi positif. Putusan tersebut diikuti oleh putusan Mahkamah Agung lainnya, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2477K/Pid/1988 tanggal 23 Juli 1993, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1571K/Pid/1993 tanggal 18 Januari 1995 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2608K/Pid/2006 tanggal 26 Juli 2006, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007.

Adanya 2 (dua) putusan Mahkamah Agung yang merupakan tonggak perubahan penerapan ajaran melawan hukum materiil dalam fungsi negatif ke ajaran melawan hukum materiil dalam fungsi positif tersebut menjadi menjadi kontradiktif dengan penerapan asas legalitas dalam teori hukum pidana umum. Hal ini diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 28 Juli 2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU TIPIKOR) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Makna Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berarti menegaskan penerapan melawan hukum materiil dalam fungsi negatif.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn, terdakwa Sondang, M. Pane, ST, M.Eng selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Patung Tuhan Yesus di Desa Simorangkir Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembuatan Patung Tuhan Yesus bersama-sama dengan saksi Murni Sinaga Alias Murni Alan Sinaga (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang mengaku dan yang melaksanakan sebagai penyedia dalam Kegiatan Pembuatan Patung Tuhan Yesus Tahun Anggaran 2013, pada bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Februari tahun 2014 atau setidaknya

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/tanggal 07 Februari 2011, masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 Jo Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap Orang;
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- d. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan
- e. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan

Terdakwa Sondang, M. Pane, ST.,M.Eng tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan

dalam Dakwaan Primair , membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut. Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “korupsi yang dilakukan secara bersama - sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Dari berbagai uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dan penulis sajikan dalam bentuk uraian ilmiah (tesis) dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN AZAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM MATERIIL TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS-TPK/2017/PN.MDN)”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan azas perbuatan melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?
- b. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn?
- c. Bagaimana analisa pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada topik penelitian dan permasalahan yang diajukan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan azas perbuatan melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi di Indonesia
- b. Untuk mengetahui sanksi dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis yaitu:

a. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan secara akademis dalam memberikan manfaat dan memberikan gambaran mengenai penerapan azas perbuatan melawan hukum materiil, memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan dan perencanaan pembangunan dalam penerapan azas perbuatan melawan hukum materiil, Kepolisian Republik Indonesia untuk lebih giat lagi dalam penerapan azas perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana mestinya. Serta memberikan masukan bagi Undang-undang Tindak Pidana Korupsi

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan pemikiran-pemikiran baru tentang penerapan azas perbuatan melawan hukum materiil oleh Kepolisian Republik Indonesia. Secara praktisi misalnya Kepolisian, Kehakiman, Kejaksaan dan advokat dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya dalam penerapan azas perbuatan melawan hukum materiil, maupun masyarakat umumnya serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama. Serta sebagai referensi bagi Kepolisian, Kehakiman, dan Kejaksaan. Secara praktis dalam hal ini dimaksudkan agar dapat diterapkan dengan baik sehingga dapat mencegah praktek perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak perusahaan (*stakeholder*).

1.5. Keaslian Penelitian

Adapun judul tulisan ini adalah “ANALISIS PENERAPAN AZAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM MATERIIL TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 23/PID.SUS-TPK/2017/PN.MDN)” Judul tesis ini belum pernah ditulis dan diteliti dalam bentuk yang sama, sehingga tulisan ini asli, atau dengan kata lain tidak ada judul yang sama dengan mahasiswa hukum Universitas Medan Area, karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif, dan terbuka. Dengan demikian ini keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang sifatnya membangun terkait dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan sementara di lingkungan Universitas-Universitas yang lain, khususnya di lingkungan Pascasarjana Universitas Medan Area menunjukkan bahwa penelitian dengan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik ini, antara lain:

- a. Hwian Christianto “Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Sebagai Upaya Harmonisasi Ketentuan Hukum Pidana Pornografi Melalui Internet”

Perumusan Masalah

1. Apakah hakikat dari ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana, secara khusus pornografi melalui internet
2. Bagaimana harmonisasi pengaturan pornografi melalui internet

- b. Seno Wibowo “Perbedaan Pandangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi”

Perumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan ajaran sifat melawan hukum materiil tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana kajian penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil?

- c. Ulhaq, “Penerapan Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Putusan Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta”

Perumusan Masalah

1. Bagaimana ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi dalam kajian hukum pidana indonesia?
2. Bagaimana pandangan ajaran Sifat Melawan hukum materiil dalam vonis hakim Pengadilan Tipikor?

1.6. Kerangka Teori dan Konseptual

a. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan darimana masalah tersebut diamati.¹⁴

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian.

Pembahasan suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam diperlukan teori-teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹⁵ Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun dan memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.¹⁶

¹⁴ Hadari Nawawi, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, halaman 39-40

¹⁵ Burhan Asofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 9

¹⁶ M. Solly Lubis, 1999, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, halaman

Pada dasarnya Teori yang berkenaan dengan permasalahan serta judul tesis ini adalah teori sistem hukum.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum. Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans Kelsen tentang Sistem hukum. Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.¹⁷ Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.¹⁸

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.¹⁹ Pandangan Kelsen tersebut dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara tersebut

¹⁷Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, halaman 159

¹⁸*Ibid*, halaman 161

¹⁹*Ibid*

baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.²⁰

Pandangan Hans Kelsen mengenai sistem hukum tersebut diatas merupakan suatu kebenaran, namun tentunya tidak mencakup secara menyeluruh dari apa yang dimaksud dalam sistem hukum itu sendiri. Apakah hukum hanya terbatas dalam produk yang dibuat atau dibentuk baik oleh Parlemen, kebiasaan atau putusan pengadilan? lalu bagaimana dengan Kejaksaan, kepolisian dan pengacara bukankah aparat hukum juga bagian dari penegak hukum? Lantas dimana posisi masyarakat sebagai pelaksana perintah norma dengan nilai-nilai dan harapan atas kondisi personal atau kelompok didalam kehidupan sosialnya?

Tentu semua itu merupakan komponen-komponen yang tidak bisa berdiri sendiri, ketika bagian-bagian itu tidak berjalan dengan maksimal maka kita berbicara mengenai efektivitas. Namun dalam konteks penulisan makalah ini, kami membatasinya dalam persoalan mengenai penerapan norma hukum dalam sistem hukum berdasarkan pandangan Lawrence Friedman, sehingga persoalan efektivitas hukum yang juga memiliki keterkaitan tidak akan kami ulas karena ditakutkan terlalu melebar dan terlalu luas, oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas maka kami akan menjelaskan sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu.²¹

²⁰*Ibid*

²¹Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, halaman 12-16

1. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.²²

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Ketika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas

²²*Ibid*, halaman 11

nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada.²³ Setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut.

Namun tentunya suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.²⁴

Gagasan ideal tersebut diatas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam sistem hukum *common law* ataupun sistem hukum *civil law*. Hal itu tidak terlepas dari karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang spesifik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Friedman bahwa yang memainkan peran penting dalam suatu proses pengadilan adalah Hakim dan para pengacara. Para hakim dalam memutus perkara yang ditenganinya tidak terlepas dari berbagai faktor, baik latar belakang, sikap, nilai dan intuisi. Salah satu studi menunjukkan bahwa kalangan Demokrat di Mahkamah Agung Michigan lebih

²³*Ibid*

²⁴*Ibid*, halaman 19

peka dari pada kalangan Republik terhadap tuntutan pengangguran.²⁵ Stuart Negel mengukur peranan pengacara dalam setiap proses peradilan berdasarkan pada latar belakang, keahlian, dan pengalaman para pengacara terhadap keputusan-keputusan. Alhasil ia mendapati bahwa para pengacara yang lebih tua dan lebih kaya cenderung untuk memenangkan kasus-kasus.²⁶

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa sistem hukum yang dimulai dari *input* lalu diproses dan menghasilkan *ouput* berupa putusan adalah mekanisme yang tidak dapat dipastikan dan diprediksi. Kompleksitas yang mempengaruhi sistem tersebut membuat penerapan hukum dalam konteks peradilan menjadi sangat subyektif dan sangat tergantung pada perspektif hakim dan juga tidak terlepas dari pengaruh para pengacara yang membuat argumentasi hukum dalam rangka meyakinkan hakim dalam memutuskan. Padahal juga dialami dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwasanya sistem hukum Indonesia yang memadukan beberapa sistem hukum yang ada, termasuk mengadopsi beberapa teori hukum dari sistem hukum *common law*. Konsekuensi logis atas kompleksitas tersebut adalah bahwa setiap putusan dalam sistem peradilan Indonesia tergantung dari mazhab pemikiran para hakim termasuk sikap, nilai dan intusi serta latar belakangnya.

Selanjutnya juga dipengaruhi oleh para pengacara dalam mempengaruhi dan meyakinkan hakim dengan argumentasi hukum yang dibangunnya. Hakim dinilai cenderung sangat positivism, maka pengacara harus mampu membangun argumentasi hukum dengan dalil-dalil positivis untuk mempengaruhi dan

²⁵*Ibid*

²⁶*Ibid*

meyakinkan hakim. Begitu pula apabila hakim dinilai sangat responsif dan progresif maka hakim dianggap mampu menerobos batas batas kekakuan hukum demi kepentingan sosial masyarakat dalam rangka menciptakan keadilan, maka pengacara harus menyiapkan argumentasi hukum yang menguatkan dalil tersebut. Karena sesungguhnya pengadilan tidak pernah ada apabila tidak ada tuntutan atas nilai-nilai dan harapan dalam bentuk input berupa lembaran-lembaran kertas gugatan dan dakwaan, maka peranan pengacara dalam membangun budaya hukum masyarakat yang dituangkan dalam konsep gugatan dan argumentasi hukum dalam pengadilan adalah saling menguatkan.

b. Konsepsional

Konsepsional yakni bahwa ia mendapat stimulasi dan dorongan konseptualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinannya akan konsep sendiri mengenai sesuatu permasalahan. Landasan konsep merupakan konstruksi secara internal pada pembaca tersebut.²⁷ Landasan konsepsional itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Konsepsional merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lain-lain, seperti asas dan standar. Landasan konsepsional itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam hukum. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang

²⁷ M.Solly Lubis, 2013, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan: PT Sofmedia, halaman 127

dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pemikiran penelitian untuk keperluan analisis.²⁸

Konsepsional mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Konsep merupakan salah satu bagian penting dari sebuah teori. Suatu penelitian, konsepsi dapat diartikan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkret, yang disebut definisi operasional (*operational definition*). Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.

Sebelum melakukan pembahasan terhadap penelitian ini, maka terlebih dahulu memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini sehingga perlu dibuat definisi terhadap konsep tersebut agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, antara lain :

1. Tindak pidana adalah semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.²⁹
2. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang sangat berbahaya dan menimbulkan dampak sistemik yang berkepanjangan dan kerusakan yang ditimbulkan bersifat multisektoral dan multi dimensional karena menggerogoti keuangan negara yang sejatinya diperuntukkan untuk pembangunan dalam masyarakat luas.³⁰

²⁸ Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, halaman 121

²⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, halaman 208

³⁰ A. Ali, 2008, *Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, halaman 21

3. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan pidana tidak hanya dinilai sebagai melawan hukum karena tercantum dalam Undang-Undang melainkan bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat.³¹
4. Sifat melawan hukum materiil adalah memandang sifat melawan hukum materiil dari sudut perbuatan yang terjadi membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu serta memandang sifat melawan hukum materiil dipandang dari sumber hukum yang dilanggar oleh perbuatan yang terjadi, berupa hukum tidak tertulis, hukum yang hidup di masyarakat.³²

1.7. Metode Penelitian

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris³³. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Dalam penelitian yuridis normatif yang dipergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum yang dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dibahas,³⁴ sedangkan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian

³¹ Schaffmeister, D., et.al., Sahetapy, J.E., & Pohan, Agustinus, 2007, *Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 37- 48

³² Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 198

³³ Ronny Hanitjo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Semarang: Ghalia Indonesia, halaman 11

³⁴ Soerjono dan Sri Mahudji, 1995, *Perlindungan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 13

nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Selanjutnya penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.³⁵

b. Sumber data

Untuk mendapatkan sumber data yang relevan dan akurat, maka digunakan sumber data sekunder yaitu meliputi:

1. Bahan hukum primer.

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan meningkat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Undang-Undang³⁶ yaitu, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi serta putusan Pengadilan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan analisis penerapan azas perbuatan melawan hukum materiil. Untuk mendukung data sekunder tersebut diatas digunakan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan para responden.

3. Bahan hukum tersier.

³⁵ *Ibid*, halaman 14

³⁶ Ronny Hantijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 53

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder yang relevan untuk melengkapi data dalam penelitian ini, yaitu seperti kamus umum, kamus hukum, majalah-majalah, dan internet. Serta bahan-bahan diluar bidang hukum yang berkaitan guna melengkapi data.

c. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan dengan cara:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku diperpustakaan dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti.

Alat pengumpulan data menggunakan dengan cara:

1. Studi Dokumen

Pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen dimiliki oleh Pengadilan Negeri Medan yang telah dipublikasikan.

2. Wawancara

Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.³⁷ Pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis dan pertanyaan yang diajukan telah disusun.³⁸ Wawancara penelitian ini dilakukan dengan hakim Pengadilan Negeri Medan serta Polri

d. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang telah dikumpulkan baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, untuk mengetahui validasinya.³⁹ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu kesimpulan yang disusun dengan cara menentukan fakta umum sebagai inti permasalahan lalu dilanjutkan dengan menjabarkan gagasan-gagasan khusus sebagai penjelas.

³⁷ Lexy J. Moleong, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya, halaman 186

³⁸ *Ibid*

³⁹ Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 106

1.8. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibuat secara terperinci dan sistematis, agar memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami makna dari penulisan tesis ini. Keseluruhan sistematika itu merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain yang dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II

PENERAPAN AZAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Pada bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang perbuatan melawan hukum, sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi, dan penerapan azas perbuatan melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi di indonesia

BAB III

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS-TPK/2017/PN.MDN

Dalam bab ini akan dibahas tentang tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi serta sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

BAB IV **ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS-TPK/2017/PN.MDN**

Dalam bab ini akan dibahas tentang duduk perkara nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn, yakni dakwaan penuntut umum, barang bukti, fakta hukum serta putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi

BAB V **KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab Kesimpulan dan Saran. Merupakan ringkasan dari bab-bab yang berisi kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas dan saran-saran dari penulis berkaitan dengan pembahasan tesis ini.

BAB II

PENERAPAN AZAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Melawan Hukum Materiil

Melawan hukum dan asas legalitas merupakan suatu konsep yang selalu ada dalam suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kedua hal ini kadang-kadang kontradiktif dan mungkin pula berjalan linier. Namun keduanya sangat berperan dalam membentuk tindak pidana.⁴⁰

Melawan hukum dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan. Baik dari segi pengertian maupun dalam perspektif implementasi. Pengertian melawan hukum mengalami perkembangan dengan mendasarkan pada perkembangan kehidupan manusia maupun pola pikirnya.

Melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut “*onrechmatigedaad*” atau “*wederrechtelijk*”, dalam bahasa Inggris disebut “*tort*”, dalam bahasa Latin “*torquere*” atau “*tortus*”, dan dalam bahasa Prancis disebut “*wrung*” yang artinya kesalahan atau kerugian (*injury*). Istilah melawan hukum ditemukan dibidang hukum perdata, bidang pidana, maupun di bidang hukum administrasi negara. Pengertiannya masing-masing memiliki perbedaan. Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana atau yang disebut perbuatan pidana atau tindak pidana mempunyai arti, konotasi, dan pengaturan yang berbeda sama sekali. Pada

⁴⁰ Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 1

awalnya pengertian melawan hukum hanya perbuatan yang melanggar perundangundangan tertulis atau telah mencocoki larangan undang-undang.⁴¹

Cara penggunaan suatu hukum materiil dan formil, maupun dipandang dari posisinya dibedakan menjadi, yakni:⁴²

- a. Hukum materiil, adalah aturan yang mengatur berbagai kepentingan serta hubungan-hubungan hukum. Adanya suatu keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan, secara lebih jelas dikatakan penentu antara hak dan kewajiban, intinya dapat dirasakan keberadaannya oleh panca indera.
- b. Hukum formil, adalah aturan hukum dalam mengatur bagaimana menjamin ditaatinya suatu hukum materiil. Hukum formil dikenal sebagai hukum acara sehingga baru dipakai pada saat telah terjadi suatu pelanggaran hukum materiil. Hukum formil mempunyai pengertian sebagai tempat dimana hukum mendapatkan kekuatan hukumnya.⁴³ Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formil berlaku.

Umumnya masyarakat hanya mengetahui bahwa hukum materiil hanya terjadi saat beracara di pengadilan, tidak banyak diketahui hal lainnya yaitu dalam penyelesaian arbitrase, meminta bantuan terhadap akta notaris, dan lain-lain. Jika hukum perdata materiil dilanggar, maka penyelesaiannya ditentukan hanya oleh

⁴¹ Warih Anjari, 2014, *Melawan Hukum Materiil dan Penerapannya dalam Perspektif Asas Legalitas (Kasus-Kasus Di Mahkamah Agung Republik Indonesia)*, Jurnal Hukum Staatrechts Volume 1 No. 1 Oktober 2014, halaman 108-109.

⁴² Vinda Selvina, 2016, *Sumber-sumber Hukum Menurut Para Ahli*, Makalah Semarang, 2016, halaman 2

⁴³ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, halaman 21

para pihak yang bersangkutan. Tentunya harus secara fair dan tidak ada yang dirugikan, tidak main hakim sendiri. Namun ketika tidak terselesaikannya hukum tersebut, maka hukum acara memfasilitasi untuk diselesaikannya masalah tersebut yang putusannya mengikat keduanya.

Seiring perkembangan kehidupan manusia pengertian perbuatan melawan hukum mengalami perkembangan menjadi perbuatan yang tidak hanya melanggar perundangan-undangan tertulis saja tetap juga melanggar kebiasaan atau kepatutan yang diakui dimasyarakat atau asas-asas hukum tidak tertulis. Dalam kehidupan manusia, selain norma hukum pedoman hidup manusia adalah moral manusia itu sendiri, agama, kaedah kesusilaan, kesopanan, adat kebiasaan, dan kaedah sosial lainnya. Untuk menyatakan suatu perbuatan merupakan tindak pidana dibutuhkan adanya asas berlakunya hukum pidana (*lex temporis delictie*).⁴⁴ Asas ini adalah asas legalitas. Oleh karena itu asas legalitas merupakan asas yang bersifat fundamental. Asas ini berbunyi: “*Nullum delictum noela poenasine praevia lege poenali*”, artinya “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu”.

Asas legalitas diciptakan oleh Paul Johan Anselm von Feurbach (1775-1883), sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya *Lehrbruch des penlichen recht* pada tahun 1801. Awalnya asas ini ada dalam Konstitusi Amerika 1776, kemudian ada dalam Pasal 8 *Declaration de Droits de l’homme et du Citoyen* 1789 (Deklarasi Hak Asasi Manusia). Selanjutnya tercantum dalam Kitab

⁴⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi*, Bandung: UNPAD, halaman 3.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbagai negara di dunia. Negara Prancis memuat asas ini dalam Pasal 4 Code Penal yang disusun oleh Napoleon Bonaparte; Negara Belanda memuat asas ini dalam Pasal 1 ayat (1) *Wetboek van Strafrecht*; Negara Indonesia mencantumkan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”.⁴⁵

Mengenai asas legalitas Machteld Boot berpendapat tentang syarat asas ini, yaitu:⁴⁶

- a. *Nullum crimen noella poena sine lege praevia* (tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya). Konsekuensinya adalah hukum pidana non retroaktif (tidak berlaku surut).
- b. *Nullum crimen noella poena sine lege scripta* (tidak ada perbuatan pidana tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis). Konsekuensinya adalah semua ketentuan pidana harus tertulis.
- c. *Nullum crimen noella poena lege certa* (tidak ada perbuatan pidana tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas). Konsekuensinya adalah harus jelas rumusan perbuatan pidana sehingga tidak bersifat multi tafsir yang membahayakan kepastian hukum.
- d. *Nullum crimen noella poena sine lege stricta* (tidak ada perbuatan pidana tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensinya adalah tidak boleh adanya analogi.

Ketentuan tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) mengandung makna bahwa peraturan pidana yang ada dalam perundang-undangan hanya dapat diberlakukan untuk tindak pidana yang terjadi sesudah ketentuan pidana tersebut diberlakukan. Terhadap perbuatan pidana yang terjadi sebelum adanya peraturan pidana tersebut dilarang memberlakukan (*non retroaktif*).

⁴⁵ Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Pasal 1 ayat (1).

⁴⁶ Eddy O.S. Hieriej, 2007, *Pemikiran Rimmelink Mengenai Asas Legalitas*, Jurnal Hukum, Jentera, Edisi 16 tahun IV, April-Juni 2007, halaman 124.

Ajaran sifat melawan hukum memahami bahwa suatu perbuatan harus dilarang berdasarkan ukuran tertentu yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Titik pemahaman dalam ajaran sifat melawan hukum berada pada ukuran apa yang digunakan dalam menilai suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang. Munculnya ajaran sifat melawan hukum materiil ini dari pemikiran Rudgers sebagaimana dikutip Utrecht yang menekankan *taatbestandmassigheid* dalam perbuatan pidana berkembang menjadi pemikiran van Bemmelen yang menekankan “*idee*” *wesenschau* dalam perbuatan pidana.⁴⁷ Berbeda dengan pandangan tersebut, van Bemmelen sebagaimana dikutip Utrecht berpandangan bahwa suatu perbuatan lebih dapat dinilai sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut “*dem Wesen nach*” dalam arti sifat dari perbuatan (*wesen*) sesuai dengan makna atau inti dari ketentuan hukum pidana yang dimaksudkan.”⁴⁸

Menurut Roeslan Saleh istilah “sifat melawan hukum” dipahami sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum.⁴⁹ Berdasarkan pemahaman ini maka sifat melawan hukum lebih diarahkan pada pertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Sebelumnya Moeljatno telah menjelaskan hal ini bahwa “perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur formal, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandsmaszigkeit*) dan unsur material yaitu sifat bertentangannya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*rechtwidrgkeit*)...”⁵⁰

⁴⁷ Utrecht., E., 1986, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, halaman 261-263

⁴⁸ *Ibid*, halaman 263

⁴⁹ Roeslan Saleh, 1983, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, halaman 26-28

⁵⁰ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, halaman 24-25

Artinya, perbuatan pidana tidak hanya dinilai sebagai melawan hukum karena tercantum dalam Undang-Undang melainkan bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat. Berkaitan dengan pemahaman sifat melawan hukum tersebut Schaffmeister, et.al⁵¹, memberikan 4 (empat) makna yang terkandung di dalamnya yaitu (1) Sifat Melawan Hukum Umum (Suatu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan hukum pidana memiliki sifat melawan hukum walaupun tidak tertulis secara eksplisit), (2) Sifat Melawan Hukum Khusus (Suatu perbuatan memiliki sifat melawan hukum khusus pada saat rumusan ketentuan hukum pidananya memuat istilah “melawan hukum”), (3) Sifat Melawan Hukum Formal (perbuatan memenuhi tiap rumusan ketentuan hukum pidana yang berlaku) dan (4) Sifat Melawan Hukum Materiil (Suatu perbuatan memiliki sifat melawan hukum materiil karena perbuatan tersebut melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang).

Berdasarkan keempat makna dari sifat melawan hukum tersebut, ajaran sifat melawan hukum materiil pada dasarnya diletakkan pada ada atau tidaknya kepentingan hukum yang dilanggar. Ukuran dari keberadaan melawan hukum perbuatan tidak terletak pada pengaturan perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang (sifat melawan hukum formil) melainkan adanya kepentingan hukum yang dilanggar (sifat melawan hukum materiil). Moeljatno menjelaskan titik berat pemahaman sifat melawan hukum materiil dibandingkan dengan sifat ajaran melawan hukum formil dalam 2 (dua) pemahaman yaitu Pertama, mengakui adanya pengecualian/penghapusan dari sifat melawan hukum

⁵¹ Schaffmeister, D., et.al., Sahetapy, J.E., & Pohan, Agustinus. Ed, 2007, *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 37-48

tertulis dan tidak tertulis, sedangkan pandangan formil hanya mengakui pengecualian dalam hukum tertulis saja; Kedua, sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dalam perbuatan pidana walaupun tidak dalam rumusan ketentuan hukum tidak tertulis secara nyata sebaliknya ajaran sifat melawan hukum formil mengharuskan tercantumnya unsur melawan hukum.⁵²

Teori melawan hukum dan perbuatan melawan hukum sebagai unsur tindak pidana terbagi atas beberapa, yaitu:⁵³

a. Sifat Melawan Hukum Formil dan Materiil

Perbuatan disebut sebagai tindak pidana harus bersifat melawan hukum. Dalam konteks hukum pidana untuk menentukan suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, berkembang konsep atau ajaran melawan hukum. Konsep melawan hukum ada 2 (dua) jenis, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Hal ini senada dengan pendapat Bambang Purnomo⁵⁴ yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum perbuatan terdapat 2 (dua) ukuran yaitu sifat melawan hukum formil (*formele wederrechtlijkheid*) dan sifat melawan hukum materiil (*materiil wederrechtlijkheid*), yaitu:

Pertama, melawan hukum formil. Menurut konsep ini perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan bersifat melawan hukum, apabila perbuatan itu diancam dengan pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Sedangkan Moeljatno⁵⁵ menyatakan bahwa suatu perbuatan bersifat

⁵² Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 144

⁵³ Warih Anjari, *Op.Cit*, halaman 110.

⁵⁴ Bambang Purnomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia, halaman 132

⁵⁵ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, halaman 130.

melawan hukum apabila perbuatan tersebut telah mencocoki larangan undang-undang. Berdasarkan dua pendapat tersebut maka dikatakan suatu perbuatan melawan hukum apabila ada undang-undang yang dilanggar. Konstruksi yang dikonsepsikan dalam model berpikir ajaran ini adalah hukum sama dengan undang-undang yang tertulis, karena untuk menentukan dapat dipidana atau tidak suatu perbuatan adalah undang-undang. Oleh karena itu melawan hukum bersifat “*onwetmatige daad*”.

Tidak semua perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang bersifat melawan hukum. Sebagai contoh aparat penegak hukum melakukan penahanan terhadap tersangka yang diduga pelaku tindak pidana. Perbuatan penegak hukum tersebut memenuhi rumusan Pasal 333 KUHP. Perbuatan itu tidak dapat dipidana karena penegak hukum sedang menjalankan tugasnya. Konsep melawan hukum formil mengakui bahwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan adalah hal-hal yang diatur dalam undang-undang.⁵⁶

Kedua, melawan hukum materiil. Konsep ini memandang perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tertulis tetapi juga bertentangan dengan kebiasaan atau kepatutan yang diakui di masyarakat. Menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah⁵⁷ yang dimaksud melawan hukum materiil sama dengan *wederrecht telijk* berarti bertentangan dengan hukum bukan bertentangan dengan undang-undang meliputi perbuatan bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan asas kepatutan. Konsep yang dikonstruksikan dalam pandangan ini bahwa

⁵⁶ Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, halaman 197

⁵⁷ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 133

melawan hukum berarti melanggar undang-undang tertulis maupun undang-undang tidak tertulis. Sehingga melawan hukum bersifat “*onrechtmatige daad*”. Sedangkan sifat melawan hukum perbuatan yang diatur dalam undang-undang dapat hapus karena hal yang diatur dalam undang-undang maupun kebiasaan atau kepatutan.

Berkaitan dengan alasan pembenar, terdapat perbedaan penerapan bagi kedua konsep tersebut. Konsep melawan hukum formil, alasan pembenar hanya didasarkan pada hukum undang-undang atau hukum tertulis. Sedangkan konsep melawan hukum materiil. Alasan pembenar dapat didasarkan pada undang-undang maupun kebiasaan dan kepatutan (hukum tidak tertulis).⁵⁸

Konsep melawan hukum materiil, dalam hukum pidana terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu melawan hukum materiil dalam fungsi negatif dan melawan hukum materiil dalam fungsi positif, yakni:

Pertama, melawan hukum materiil dalam fungsi negatif. Konsep ini memandang bahwa perbuatan yang merupakan melawan hukum berdasarkan undang-undang, namun alasan penghapus pidana dapat berdasarkan kepatutan dan kebiasaan. Fungsi negatif berarti mengakui kemungkinan adanya hal-hal diluar undang-undang menghapuskan (menegatkan) sifat melawan hukum perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang.

Kedua, melawan hukum materiil dalam fungsi positif. Konsep ini menyatakan bahwa perbuatan bersifat melawan hukum berdasarkan undang-undang tertulis maupun tidak tertulis atau kepatutan/kebiasaan. Sehingga

⁵⁸ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, halaman 78.

perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana meskipun tidak diancam dengan pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran lain yang ada di luar undang-undang. Fungsi positif artinya mengakui kebiasaan dan kepatutan sebagai dasar pembedaan yang merupakan sumber hukum positif.

b. Melawan hukum sebagai unsur tindak pidana

Melawan hukum sebagai unsur tindak pidana suatu perbuatan dapat dipidana harus memenuhi unsur tindak pidana yang tercantum dalam rumusan tindak pidana. Sehingga tidak dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan tidak termasuk dalam rumusan delik yang tercantum dalam undang-undang. Salah satu unsur tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum. Melawan hukum sebagai unsur terdiri dari perbuatan manusia, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.⁵⁹

Pemahaman secara umum bahwa suatu tindak pidana selalu di anggap bersifat melawan hukum. Seharusnya tidak demikian, ada perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena ada alasan pembenar atau berada dalam kesesatan yang dapat dimaafkan (Arrest HR tanggal 14 Februari 1916 tentang Susu dan Air). Oleh karena itu setiap perbuatan yang yang dijatuhi pidana harus dapat atau patut dicela.

Faktanya dalam rumusan undang-undang unsur melawan hukum tidak selalu secara tegas disebutkan. Sehingga dapat digolongkan beberapa cara dalam merumuskan unsur melawan hukum, yaitu:⁶⁰

1. Perumusan unsur melawan hukum secara tegas dalam undang-undang

⁵⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, halaman 134

⁶⁰ I. Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, halaman 55-56

2. Perumusan unsur melawan hukum tidak secara tegas dalam undang-undang.

Dua model perumusan unsur melawan hukum tersebut mengakibatkan konsekuensi berbeda. Perumusan unsur melawan hukum yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang merupakan bagian inti dari delik (*bestandellen*) karena secara jelas disebutkan dalam rumusan delik. Sebagai contoh adalah perumusan Pasal 338 KUHP, dan perumusan delik korupsi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena unsur ini merupakan *bestandellen* (bagian inti dari delik), maka penuntut umum harus membuktikannya. Namun apabila tidak terpenuhi, hakim dapat menjatuhkan putusan bebas (*vrисpraak*).

Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana atau yang disebut perbuatan pidana atau tindak pidana mempunyai arti, konotasi, dan pengaturan yang berbeda sama sekali. Pada awalnya pengertian melawan hukum hanya perbuatan yg melanggar perundang-undangan tertulis atau telah mencocoki larangan undang-undang . Namun seiring perkembangan kehidupan manusia pengertian perbuatan melawan hukum mengalami perkembangan menjadi perbuatan yang tidak hanya melanggar perundangan-undangan tertulis saja tetap juga melanggar kebiasaan atau kepatutan yang diakui dimasyarakat atau asas-asas hukum tidak tertulis. Dalam kehidupan manusia, selain norma hukum pedoman hidup manusia adalah moral manusia itu sendiri, agama, kaedah kesusilaan, kesopanan, adat kebiasaan, dan kaedah sosial lainnya.

c. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan asas yang bersifat mendasar dalam hukum pidana. Asas ini berfungsi baik bagi masyarakat sebagai *addressat* hukum maupun negara yang memiliki kewenangan implementasi. Walaupun sudah berusia seabad lebih, sejak 1886 di Belanda dan sejak 1918 di Indonesia, rumusan dan makna asas ini tetap tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan asas legalitas, undang-undang menetapkan dan membatasi perbuatan-perbuatan mana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Disisi lain asas ini bermakna perlindungan terhadap kesewenang-wenangan penguasa agar hukum pidana yang bersaksi tegas tidak digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaannya. Sehingga dengan asas ini kepastian hukum (*certainly*) akan terjaga.⁶¹

Menurut Groenhuijsen, ada beberapa makna yang terkandung dalam asas legalitas, yaitu.⁶²

1. pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan retroaktif suatu ketentuan pidana;
2. perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik sejelas-jelasnya;
3. Hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan didasarkan hukum tidak tertulis atau kebiasaan; dan
4. terhadap peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analog.

⁶¹ Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi)*, Bandung: Alumni, halaman 5-6.

⁶² Komariah Emong Sapardjaja, *Ibid*, halaman 7

Berdasarkan makna asas legalitas mengandung 2 (dua) hal, yaitu: suatu tindak pidana harus dirumuskan atau disebutkan dalam undang-undang; dan peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan kedua makna tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa asas legalitas mengharuskan suatu perbuatan dapat dipidana dengan menggunakan peraturan yang bersifat tertulis. Keberadaan hukum tidak tertulis yaitu kebiasaan dan kepatutan merupakan larangan untuk menjatuhkan pidana. Hal ini berkaitan dengan perlindungan bagi adresat hukum terhadap penerapan kekuasaan yang melampaui batas (*abuse of power*). Negeri Belanda, tempat berasalnya asas ini menganggap dengan penerapan asas legalitas hukum pidana merupakan hukum undang-undang. Artinya tidak ada tempat bagi hukum tidak tertulis atau kebiasaan, karena itu rumusan delik dalam undang-undang bersifat *lex certa*.

Berkaitan dengan prinsip perlindungan yang terkandung dalam asas legalitas, Bambang Purnomo menyatakan ada beberapa sifat yang terkandung dalam asas legalitas, yaitu:⁶³

1. adanya perlindungan individu untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum;
2. adanya dasar dan tujuan pemidanaan agar dengan sanksi pidana, pidana bermanfaat bagi masyarakat tidak ada lagi pelanggaran hukum oleh masyarakat;
3. untuk menghindari perbuatan tidak hanya berdasarkan perbuatan pidana yang ditentukan dalam undang-undang saja tetapi juga karena ancaman pidananya agar penguasa tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan pidana; dan
4. memberikan perlindungan hukum kepada negara dan masyarakat, karena ukuran pidana adalah membahayakan masyarakat dan tidak

⁶³ Bambang Purnomo, *Op.Cit.*, halaman 71-73.

ada suatu perbuatan jahat yang dapat meloloskan diri dari hukum pidana.

Disatu sisi asas legalitas merupakan suatu asas yaitu mengandung nilai-nilai filosof yang ada dimasyarakat (*living law*). Menurut Sudikno Mertokusumo⁶⁴, asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau abstrak dimana merupakan latar belakang suatu peraturan yang konkret atau putusan hakim yang bersifat positif.

d. Hukum Progresif

Ilmu hukum membagi dua konsep dasar (*grand theory*) yaitu ilmu hukum normatif (dogmatika hukum) dan ilmu hukum sosiologis (ilmu hukum empirik). Kedua konsep dasar ilmu hukum tersebut dilatarbelakangi oleh persektif hukum normatif (*positivistis jurisprudence*) dan perspektif hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*). Menurut Meuwissen⁶⁵ ilmu hukum empirik memandang gejala hukum sebagai gejala empirik (faktual) murni yang merupakan fakta kemasyarakatan dimana berbentuk keputusan-keputusan deskriptif tentang gejala hukum yang sebagai berbentuk keputusan preskriptif.

Studi hukum progresif berada dalam ranah *grand theory sociological jurisprudence*. Perspektif ini memandang hukum dipengaruhi oleh hal yang ada diluar hukum itu sendiri. Keberadaan hukum dipengaruhi oleh kondisi lain yang ada dimasyarakat yang bersifat non hukum. Kondisi ini misalnya, ekonomi, budaya, sosial, politik dan lainnya. Sehingga obyek ilmu hukum sangat luas

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, halaman 34-35

⁶⁵ Meuwissen, 2007, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: Reika Aditama, halaman 59.

menyatu dalam aspek kehidupan masyarakat. Satjipto Rahardjo⁶⁶, menyatakan: “Ilmu hukum tidak dapat bersifat steril dan mengisolasi diri dari sekian perubahan yang terjadi di dunia. Ilmu pada dasarnya harus mampu memberi pencerahan terhadap komunitas yang dilayani. Untuk memenuhi peran itulah maka ilmu hukum dituntut untuk menjadi progresif”.

Progresif berasal dari kata progress, yang artinya kemajuan. Pada dasarnya hukum harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Dalam hal ini hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan jaman, mampu menjawab perkembangan jaman dengan segala dasar yang ada didalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.⁶⁷

Berdasarkan makna hukum progress, ciri hukum harus modern. Hukum modern bersifat rasional dan formal. Bahkan sifat rasional dari hukum dapat bermakna *rational above else* (rasionalitas diatas segala-galanya). Selain rasional, hukum progresif dalam penyelenggaraannya bersifat membahagiakan (*happiness*) masyarakat yang menjadi *adressat* dari hukum. tujuan hukum yang berupa keadilan, kepastian dan kegunaan, pada dasarnya untuk membahagiakan manusia. Sehingga hukum untuk manusia bukan hukum untuk hukum. Hukum progresif, menerapkan kecerdasan spiritual. Artinya pada saat menerapkan hukum tidak ingin dibatasi patokan (*rule*) dan tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 3

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Ibid*, halaman 10.

berkeinginan keluar dari situasi yang ada dalam usaha mencari kebenaran atau nilai yang lebih dalam.

Hukum progresif berusaha mencari makna, artinya menjalankan hukum tidak sekedar menerapkan bunyi peraturan saja, tetapi berusaha mencari dan menemukan makna dari suatu peraturan. Kriteria hukum progresif adalah :⁶⁸

1. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia;
2. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat;
3. Hukum yang membebaskan, meliputi dimensi yang luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktek melainkan juga teori;
4. Kritis dan fungsional, oleh karena itu tidak hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya.

Mendasarkan pada makna hukum progresif tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hukum model ini berkaitan dengan konsep hukum lainnya, yaitu:

1. Teori hukum responsif (*responsive law*) dari Nonet dan Selznick: hukum senantiasa diposisikan sebagai fasilitator yang merespon kebutuhan dan aspirasi warga masyarakat, yang berkarakter tidak hanya bersifat procedural justice, orientasi keadilan, mem perhatikan kepentingan publik dan mementingkan substancial justice.
2. Teori hukum realis (*legal realism*) dari Oliver Wender Holmes.
3. Sociological jurisprudence dari Roscou Pound
4. Hukum alam: hukum yang tidak bisa lepas dari nilai-nilai moral yang bersifat *transcendental* dan *universal*.
5. Studi hukum kritis (*Critical legal studies*) dari Roberto M. Unger.
6. Teori tentang pengaruh kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum di masyarakat oleh Robert B. Seidman.

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, 2005, *Hukum Progresif Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Volume.1 No. 1, April 2005, halaman 1.

Pada dasarnya keberadaan hukum untuk mendukung kepentingan-kepentingan atau kelas dalam masyarakat yang membentuk hukum tersebut. Pemikiran ini menyebabkan hukum tidak dapat dipisahkan dari politik. Sehingga hukum dalam pembuatannya sampai dengan pemberlakuannya selalu mengandung pemihakan. Sehingga munculah politik hukum (kriminal).⁶⁹

Politik kriminal adalah suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan cara memberikan perlindungan untuk masyarakat terhadap bahaya dari kejahatan tersebut. Namun walaupun hukum selalu berpihak, di banyak negara kebijakan kriminal bersifat proaktif untuk mencegah terjadinya kejahatan dan diharapkan dapat menurunkan angka kejahatan. Namun untuk hukum progresif karena memuat kandungan moral kemanusiaan, maka pemihakan dapat terhindari.

2.2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. Sedangkan menurut etimologi Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis *corruption*, Belanda *corruptive* dan Indonesia korupsi yang secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Sedangkan istilah korupsi oleh Poerwadarminta korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.⁷⁰

⁶⁹ H.R. Abdussalam, 2011, *Politik Hukum*, Jakarta: PTIK, halaman 90.

⁷⁰ W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, halaman 524

Andi Hamzah, dalam kamus hukumnya mengartikan korupsi sebagai suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau mefitnah, menyimpang dari kesucian, tidak bermoral.⁷¹

Korupsi atau rasuah dalam bahasa latin *corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.⁷²

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:⁷³

- a. perbuatan melawan hukum;
- b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
- c. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan
- d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan pengertian korupsi ke dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)

⁷¹ Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 4

⁷² <https://hukamnas.com/jenis-tindak-pidana-korupsi-html>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2019

⁷³ Andi Hamzah, *OP-Cit*, halaman 5

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 1 ayat (1) mengartikan pengertian tindak pidana korupsi sama seperti apa yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 1999 *juncto* undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Ke-30 jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu:⁷⁴

1. Tindak pidana kerugian keuangan negara;

Tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan Negara” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, penyelenggara Negara yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.⁷⁵

Pelaku dalam tipe tindak pidana “merugikan keuangan Negara” tersebut dapat dikenakan atau didakwa dengan pasal-pasal, yakni Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 ayat (1) huruf a dan c, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf (a), Pasal

⁷⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2006, *Memahami Untuk Membasmi (Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, Jakarta: KPK, halaman 19.

⁷⁵Ermansyah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 63

12 huruf (i), Pasal 12A, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Tindak pidana suap-menyuap;

Pada tindak pidana korupsi “suap” tersebut paling banyak dilakukan oleh para penyelenggara Negara dimana menurut mereka tidak akan merugikan keuangan Negara akan tetapi mereka secara tidak langsung akan merugikan keuangan Negara. Dengan suatu kesepakatan atau deal seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara membuat suatu perjanjian dengan orang lain atau masyarakat.

Pada prinsipnya tidak beakibat langsung terhadap kerugian keuangan negara atau pun perekonomian negara, karena sejumlah uang atau pun benda berharga yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai hasil perbuatan melawan hukum, meyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bukan berasal dari uang negara atau asset negara melainkan dari uang atau asset orang yang melakukan penyuapan.⁷⁶

Tindak pidana korupsi “suap” sangat berbeda dengan tindak pidana korupsi “pemerasan” Karen dalam hal tindak pidana korupsi “pemerasan” seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara sangat berperan aktif meminta secara langsung terhadap orang lain. Sangat berbeda lagi dengan tindak pidana korupsi

⁷⁶ Ermansyah Djaja, *Ibid*, halaman 67

“gratifikasi” Karena jika “gratifikasi” seorang pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara tidak mengetahui jika akan diberi sejumlah uang atau pun benda serta hadiah lainnya, tidak ada kata deal seperti tindak pidana korupsi “suap”.

Pelaku-pelaku tindak pidana korupsi “suap” akan didakwa atau dijerat dengan pasal-pasal, yakni Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, 12 huruf c, 12 huruf d, Pasal 12A, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dijelaskan bahwa tindak pidana suap memiliki dua pengertian, yaitu:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud membujuk agar seseorang berlawanan dengan kewenangan/kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.
- b. Menerima sesuatu atau janji yang diketahui dimaksudkan agar si penerima melawan kewenangan/kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Tindak pidana penyuapan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu, sebagai berikut:

- a. Penyuaap aktif, yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuaapan ini terkait erat dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai

negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dari pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuapan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (*voloitoid*).

- b. Penyuap pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Sebagai contoh apabila hal ini dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara, rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji dalam pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moral untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut.

Seseorang dapat dipidana, ditentukan syarat-syarat atau ukuran-ukuran pemidanaan, baik yang menyangkut segi perbuatan maupun yang menyangkut segi orang atau si pelaku. Pada segi perbuatan dipakai asas legalitas dan pada segi orang dipakai asas kesalahan. Asas legalitas menghendaki tidak hanya adanya ketentuan-ketentuan yang pasti tentang perbuatan yang bagaimana dapat dipidana, tetapi juga menghendaki ketentuan atau batas yang pasti tentang pidana yang dapat dijatuhkan. Asas kesalahan menghendaki agar hanya orang-orang yang benar bersalah sajalah yang dapat dipidana, tiada pidana tanpa kesalahan.⁷⁷ Menurut Leo Polak tindak pidana harus memenuhi 3 (tiga) syarat :

- a) Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif
- b) Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Jadi pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi.
- c) Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

3. Tindak pidana korupsi "Pemerasan";

Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi “pemerasan” berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” juga tindak pidana korupsi “gratifikasi”, karena dalam peristiwa tindak pidana korupsi “pemerasan” yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang

⁷⁷ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama, halaman 62-63

meminta bahkan melakukan pemerasan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tersebut, disebabkan faktor ketidak mampuan secara materiil dari masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, sehingga terjadi tindak pidana korupsi “pemerasan”.⁷⁸

Tindak pidana korupsi “pemerasan” pelaku akan dijerat atau didakwa dengan pasal-pasal, yakni Pasal 12 huruf e, 12 huruf f, 12 huruf g, Pasal 12A dan, Pasal 17 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

4. Tindak pidana penyalahgunaan dalam jabatan;

Tindak pidana dalam penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun

⁷⁸ Achmad Ali, *Ibid*, halaman 72

1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. sebagai berikut ;

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Undang-undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal-pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan. Tindak pidana korupsi “penyalahgunaan dalam jabatan” pelaku akan dijerat atau didakwa dengan pasal-pasal, yakni antara lain Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

5. Tindak Pidana Korupsi "Penyerobotan";

Telah diuraikan sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi “pemerasan” berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” juga dengan tindak pidana korupsi “gratifikasi”, karena dalam peristiwa tindak pidana korupsi “penyerobotan” yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah Negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁷⁹

Pada tindak pidana korupsi “penyerobotan” pelaku dalam tindak pidana yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga akan dijerat atau didakwa dengan pasal-pasal, yakni antara lain Pasal 7 ayat 1 huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

6. Tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan pengadaan;

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.⁸⁰

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berikut;

⁷⁹ Handar Subhandi Bakhtiar, 2014, *Jenis Tindak Pidana Korupsi*, Artikel, Makassar 26 Nopember 2014, halaman 2

⁸⁰ Handar Subhandi Bakhtiar, *Ibid*, halaman 2

”Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

7. Tindak Pidana Korupsi "Gratifikasi";

Tindak pidana korupsi “gratifikasi” berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” dan “pemerasan”. Tindak pidana korupsi “gratifikasi” tidak terjadi kesepakatan atau deal berapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda berharga itu diserahkan, antara pemberi gratifikasi dengan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi, tetapi dalam tindak pidana korupsi “suap” telah terjadi deal antara pemberi suap dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, yaitu deal mengenai berapa besar uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang dan benda berharga itu diserahkan.⁸¹

Semakin jelas perbedaan antar tindak pidana korupsi “suap” dan tindak pidana korupsi “pemerasan” dengan tindak pidana korupsi “gratifikasi” sebagaimana telah tertulis dalam Pasal 12B. Pelaku dalam tindak pidana korupsi “gratifikasi” tersebut dapat dijerat atau didakwa dengan pasal-pasal, yakni antara lain Pasal 12B jo Pasal 12C, Pasal 13, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

⁸¹ Achmad Ali, *Op-Cit*, halaman 75

2.3. Penerapan Azas Perbuatan Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Melawan hukum materiil dan asas legalitas merupakan 2 (dua) doktrin yang sangat fundamental dalam implementasi hukum pidana. Keduanya sangat menentukan tercapainya tujuan dan fungsi hukum pidana. Tujuan dari hukum pidana merupakan tujuan secara umum dari hukum yaitu terwujudnya kepastian (*certainty*), keadilan (*fairness*), dan kemanfaatan (*expediency*) bagi pelaku dan masyarakat; fungsi hukum pidana yaitu menjaga ketertiban (*to order*) dan mencegah terjadinya tindak pidana yang merugikan masyarakat (*social defend*).⁸²

Penerapan melawan hukum materiil dalam tindak pidana umum tidak ada persoalan. Karena yang diterapkan dalam tindak pidana umum adalah konsep melawan hukum materiil dalam fungsi negatif. Konsep ini menegaskan bahwa yang merupakan perbuatan melawan hukum adalah tetap berdasarkan hukum tertulis (berdasarkan Undang-undang), hanya alasan penghapus pidana (alasan pembenar) dapat didasarkan pada hukum tidak tertulis atau kepatutan dan kebiasaan di masyarakat.

Dasar penjatuhan pidana tetap pada undang-undang, sehingga tidak bertentangan dengan asas legalitas. Hanya terhadap delik adat (adat *delict*), melawan hukum materiil dalam fungsi positif diterapkan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3b) Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Ketentuan tersebut dinyatakan bahwa penerapan delik adat yang berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat hanya terbatas pada perbuatan atau delik yang tidak ada padanya

⁸² Dey Ravena, 2012, *Wajah Hukum Pidana Indonesia Asas dan Perkembangan Korupsi*, Jakarta: Gramata, halaman 17-18.

dalam KUHP. Ada padanya maka yang diberlakukan adalah delik dalam KUHP. Sehingga tidak kontradiktif dengan keberadaan asas legalitas.⁸³

Penerapan melawan hukum materiil yang menimbulkan persoalan adalah penerapan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Dalam beberapa kasus putusan pengadilan cenderung menerapkan konsep melawan hukum dalam fungsi positif. Penerapan melawan hukum seperti ini, pada dasarnya menerapkan kepatutan dan kebiasaan sebagai dasar penjatuhan pidana.⁸⁴

Berdasarkan undang-undang pemberantasan korupsi yang positif memang diperbolehkan menerapkan konsepsi ini, yaitu disebutkan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini berbunyi:⁸⁵

“Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam keadaan ini kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan”.

Pada pasal tersebut telah dianulir oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Putusan MK) Nomor 003/PUU-

⁸³ Sudarto, *Op.Cit.*, halaman 18.

⁸⁴ H.R. Abdussalam, 2011, *Politik Hukum*, Jakarta: PTIK, halaman 90.

⁸⁵ Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Pasal 2 ayat (1), LN. RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Berita Negara RI Nomor 4150.

IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang substansinya menghapuskan sifat melawan hukum materiil dari tindak pidana korupsi.⁸⁶ Dalam pertimbangan putusan MK tersebut berpendapat bahwa penjelasan dari pembentuk undang-undang hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru, yang menetapkan digunakannya ukuran-ukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana.

Penjelasan yang demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) yang dikenal dalam hukum perdata seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran dalam hukum pidana. Apa yang patut dan memenuhi syarat moralitas serta rasa keadilan yang diakui dalam masyarakat yang berbeda-beda antara daerah satu dengan yang lainnya, berakibat apa yang disatu daerah merupakan perbuatan melawan hukum di daerah lain bukan merupakan melawan hukum.

Putusan MK No.003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUTPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Putusan MK ini secara substansial mempertegas kedudukan asas legalitas. Menekankan jaminan dan perlindungan yang pasti dimana orang hanya akan dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan tertulis yang terlebih dahulu ada. Unsur melawan hukum harus secara tertulis lebih dahulu berlaku sehingga karenanya seseorang yang melanggar dapat dituntut dan dipidana. Unsur melawan

⁸⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006.

hukum yang secara formal tertulis mewajibkan pembentuk undang-undang untuk merumuskan secermat mungkin guna menjamin kepastian hukum.⁸⁷

Pada dasarnya penerapan melawan hukum materiil dalam fungsi positif terhadap tindak pidana korupsi telah diterapkan oleh Mahkamah Agung jauh sebelum ditetapkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang positif sekarang berlaku, dimana memuat legalitas penerapan melawan hukum tersebut. Hal ini terbukti sebelum putusan MK No. 003/PUU-IV/2006. Mahkamah Agung telah menghasilkan yurisprudensi yang menerapkan konsep melawan hukum materiil dalam fungsi positif.

Landasan deduktif putusan tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan dari putusan kasus korupsi yang menetapkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dipidana berdasarkan asas-asas hukum tidak tertulis. Adapun pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:⁸⁸

a. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 275K/Pid/1982 tanggal 15 Desember 1983 atas nama Raden Sonson Natalegawa: penafsiran perbuatan melawan hukum oleh pengadilan negeri tidak tepat dimana *policy* perkreditan direksi tidak melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, namun sesuai dengan perkembangan ilmu hukum, seharusnya hal tersebut diukur berdasarkan asas-asas hukum tidak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.

⁸⁷ Warih Anjari, *Op.Cit*, halaman 120.

⁸⁸ Indriyanto Seno Adji, 2001, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Rienika Cipta, halaman 275-277.

Menurut kepatutan dalam masyarakat apabila seorang pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari orang lain dengan maksud agar pegawai negeri itu menggunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya secara menyimpang, hal itu merupakan perbuatan melawan hukum karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak.

Penggunaan kekuasaan serta wewenang secara menyimpang oleh terdakwa menurut pertimbangan Pengadilan Negeri selaku *yudex factie* dalam perkara ini dianggap terbukti seperti pemberian kredit terhadap *real estate*, adanya *over drat*, adanya perpanjangan kredit dan sebagainya merupakan tanggung jawab terdakwa Raden Sonson Natalegawa selaku Direktur Bank Bumi Daya yang membidangi/membawahi perkreditan dengan tugas menganalisa atau memeriksa permohonan kredit kepada terdakwa, perbuatan mana merupakan penyimpangan dari kebijakan tertulis dari Bank Indonesia yang menurut Mahkamah Agung dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

b. Setelah Putusan Mahkamah Konsitusi

Berdasarkan pada 4 putusan Mahkamah Agung yaitu Putusan No.996K/Pid/2006 atas nama terdakwa Hamdani Amin, Putusan No.1974K/Pid/2006 atas nama terdakwa Rusadi Kantaprawira, Putusan No.2608K/Pid/2006 atas nama Acmad Rojadi, dan Putusan No.103K/Pid/2007 atas nama terdakwa heo F. Toemion pada umumnya pertimbangannya adalah:

- 1) Mendasarkan pada doktrin *Sens-Clair* (*la doctrin du senclair*) hakim melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam mencari makna melawan hukum harus mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan untuk kasus konkrit. Hakim seyogyanya mendasarkan putusan sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat ketika putusan dijatuhkan karena hal tersebut merupakan hukum dalam makna sebenarnya. Undang-undang banyak menunjukkan kekurangan dan seringkali tidak jelas, maka hakim harus melakukan penafsiran secara gramatikal atau histories (mulai diperimbangkan dalam putusan No. 2608). Mahkamah agung mengadopsi ajaran prioritas dari *Gustav Radbruch* yang berpendapat bahwa tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah keadilan, kemanfaatan, baru kepastian hukum.⁸⁹
- 2) Mahkamah Agung dalam memberikan makna unsur melawan hukum memperhatikan doktrin dan yurisprudensi. Menurut Indrianto Seno Adji⁹⁰, tujuan diperluasnya unsur perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah untuk mempermudah pembuktian dipersidangan. Berdasarkan butir 2 Surat Menteri Kehakiman tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU No. 3 Tahun 1971 disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiil

⁸⁹ Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center, halaman 74

⁹⁰ Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit*, halaman 275

adalah dititikberatkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis; yurisprudensi MARI No. 275K/Pid/1983 tentang penerapan melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi ; dan yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-undang, kebiasaan dan traktat. Yurisprudensi perbuatan melawan hukum materiil dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kasus korupsi sangat merugikan masyarakat, membawa penderitaan berkepanjangan masyarakat, sehingga merupakan perbuatan yang tidak patut dan melanggar asas-asas yang hidup dan diakui oleh masyarakat.

Atas dasar tersebut asas legalitas dilanggar sepanjang untuk kepentingan dan membahagiakan masyarakat. Argumentasi ini mendasarkan pada deduktif hukum progresif. Hukum progresif bertumpu pada hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Bahkan penerapan asas legalitas tidak perlu dipertahankan secara kuat (*unstrengh*) sepanjang prinsip *rule of law* telah tercapai.⁹¹

Model ini dilaksanakan dengan cara mengembangkan *due process of law* (proses hukum yang adil) melalui hukum acara. Disisi lain proses penjatuhan pidana yang konsisten, kosekuen dan tanpa pilih kasih merupakan kunci keberhasilan dalam menekan kejahatan tertentu. Prinsip asas legalitas disamping

⁹¹ Satjipto Rahardjo, *Op,Cit.*

hukum tidak tertulis tidak boleh diberlakukan, juga terdapat prinsip perlindungan warga negara terhadap kesewenang-wenangan penguasa.

Prinsip perlindungan ini yang dikembangkan berdasarkan konsep hukum progresif. Oleh karena korupsi merajalela sehingga banyak merugikan warga negara maka warga negara harus dilindungi. Dibutuhkan langkah progresif untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku korupsi. Bahkan dalam perspektif internasional korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga Indonesia menetapkan sebagai *extra ordinary crime*. Oleh karena itu *law enforcement* harus pula bersifat *extra effort*.⁹²

Implementasi penegakan hukum yang bersifat *extra* ini dengan cara menetapkan pidana berdasarkan kepatutan atau kebiasaan yang diakui oleh masyarakat walaupun menyimpang dari asas legalitas. Sehingga penegakan yang bersifat *extra* dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara juga.

⁹² Ronny Rahman N., 2006, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta: Majalah Kompas, halaman 24

BAB III
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS-TPK/2017/PN.MDN

3.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Secara harafiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Secara harafiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas yaitu:⁹³

- a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
- b. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Korupsi diartikan sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan demikian ada tiga fenomena yang mencakup dalam istilah korupsi yakni: penyuapan, pemerasan dan nepotisme.

⁹³ Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Penerbit PT.Sinar Grafika, halaman 9

Martiman Prodjohamidjojo, mengutip beberapa pendapat diantaranya adalah:⁹⁴

- a. L. Bayley, mengartikan perkataan korupsi dikaitkan dengan perbuatan penyuaipan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.
- b. M. Mc Mullan, mengatakan bahwa seorang pejabat pemerintahan dikatakan “korup” apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bias lakukan dalam tugas jabatannya padahal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum. Yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.
- c. Carl J. Friesrich, mengatakan bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang; membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.

⁹⁴ Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)*, Bandung: PT.Mandar Maju, halaman 9-10.

Korupsi terjadi dimana terdapat monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan kepada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas. Dalam arti sempit, korupsi berarti pengabaian standar perilaku tertentu oleh pihak yang berwenang demi memenuhi kepentingan diri sendiri.⁹⁵ Meskipun di dalam KUHP tidak ditemui adanya penggunaan terminologi korupsi secara tegas dalam rumusan delik, namun terdapat beberapa ketentuan yang dapat ditangkap dan dipahami esensinya sebagai rumusan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- a. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2);
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3);
- c. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenangnya yang melekat pada jabatan atau

⁹⁵ Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 5-6.

kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).

Berdasarkan rumusan-rumusan diatas, maka korupsi merupakan suatu tindak pidana yaitu perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perusahaan dan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Kata “Korupsi” berasal dari kata asing, yaitu “*Corruptus*”. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *rumpere* itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptive* (*korruptie*). Kita dapat memberanikan diri bahwa bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi.⁹⁶

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam *Kamus Hukum Tahun 1969*, yang dimaksud *currupcie* adalah korupsi ; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara.⁹⁷

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut

⁹⁶ Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Huum Pidana Nasional Dan Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persaja, halaman 7

⁹⁷ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 9.

masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.⁹⁸

Menurut Robert Klitgaard, korupsi adalah suatu yang membuang-buang waktu, dan lebih baik membahas cara-cara untuk memberantas korupsi itu sendiri. Dalam pemahamannya, korupsi itu ada manakala seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat, serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya.⁹⁹ Syed Hussein Alatas, mengatakan bahwa terjadinya korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi.¹⁰⁰

Menurut Fockema Andreae, mnegartikan korupsi dengan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.¹⁰¹ Poerwadarminta menyimpulkan bahwa korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.¹⁰²

Pengertian Korupsi dari segi kaidah hukum yang bersifat normatif, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat (1) : Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Pengertian tindak pidana korupsi disebutkan dalam Pasal 3

⁹⁸ Evi Hartanti, *Ibid*, halaman 9

⁹⁹ Elwi Danil, 2012, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, halaman 5

¹⁰⁰ Elwi Danil, *Ibid*, halaman 5

¹⁰¹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, halaman 4

¹⁰² Andi Hamzah, *Ibid*, halaman 4

UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.

Berkembangnya korupsi hingga saat ini sangat merugikan berbagai pihak. Beriring berkembangnya waktu, korupsi juga ikut berkembang. Bahkan korupsi sudah merajalela di Negara-negara yang ada di dunia. Di Indonesia sendiri sudah banyak terjadi tindak pidana korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi bahkan dilakukan oleh aparatur Negara yang harusnya bertugas mengelola aset Negara. Korupsi merupakan persoalan bangsa Indonesia yang dihadapi dari masa ke masa dalam waktu yang cukup lama, maka dari itu pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan setiap kegiatan korupsi yang ada sehingga dapat mengembalikan harta Negara yang hilang. Dampak korupsi di bidang politik yaitu korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal.

Secara sistematis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999, jenis Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bersifat umum maksudnya tindak pidana korupsi yang dilakukan bukan oleh orang yang mempunyai jabatan maupun kekuasaan. Diatur dalam Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999, yang berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Penyalahgunaan kekuasaan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian Negara. Memberi hadiah dengan mengingiat kekuasaan, memberikan sesuatu dengan mengharapkan balasan pada tujuan yang ingin dicapainya.

Tindak pidana korupsi dengan sengaja mencegah, merintang, menggagalkan penanganan tindak pidana korupsi agar tidak berkeenaan dengan pengadilan. Percobaan, pembantuan, pemufakatan jahat tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999, yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.”

Tindak pidana korupsi pemerintah telah menerapkan aturan perundang-undangan guna memberantas kegiatan korupsi. Dibawah ini beberapa aturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jenis tindak pidana korupsi tercakup dalam perumusan Pasal 1 ayat (1) a, b, c, d dan e dan Pasal ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Perlunya pembaharuan tentang Undang-Undang Tipikor menjadikan perlunya amandemen mengenai peraturan tersebut. Untuk menyempurnakan peraturan Undang-Undang Tipikor, pemerintah

merumuskan kembali peraturan tentang tindak pidana korupsi dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 pada pasal-pasal yang sekaligus dicantumkan ancaman pidananya. Sampai saat ini, peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Maka dapat disimpulkan bahwa peraturan mengenai tindak pidana korupsi telah mengalami beberapa amandemen. Sampai sekarang kasus korupsi semakin lama semakin bertambah, tujuan dari peraturan perundang undangan masih belum tercapai, masalah pelaksanaan pidana juga perlu diperhatikan. Peraturan demi peraturan terus dibuat oleh pemerintah, khususnya peraturan mengenai tindak pidana korupsi, perlu adanya penyesuaian terhadap masyarakat. Peraturan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan yang paling terakhir Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3.2. Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *toerekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁰³ Pasal 34 Naskah Rancangan KUHPidana dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada

¹⁰³ Jadianan Sinaga, 2013, *Analisa Yuridis Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Penyusunan Master Plan Kota Medan Tahun 2006 – 2016*, Medan:USU, halaman 25.

tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰⁴ Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Untuk dapat dipidanya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar yang dilakukan. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pemahaman kemampuan pertanggungjawaban menurut beberapa pandang sebagaimana diuraikan dibawah ini:¹⁰⁵

Menurut Pompe kemampuan pertanggungjawaban pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya;
- b. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya; dan

¹⁰⁴ Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo, halaman 11

¹⁰⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung:PT Eresco, halaman 55.

- c. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan bahwa untuk dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yakni tidak ada alasan pemaaf atau pembenar. G. Fletcher, yang memisahkan dengan jelas perbedaan antara alasan pembenar dengan alasan pemaaf. Fletcher berpendapat bahwa dalam hal alasan pembenar, perbuatan pelaku sudah memenuhi peraturan sebagaimana yang dirumuskan undang-undang, akan tetapi apakah perbuatannya itu memang salah. Sedangkan dalam hal alasan pemaaf, perbuatan itu memang salah, tetapi apakah pelakunya dapat dipertanggung-jawabkan. Alasan pembenar membicarakan tentang kebenaran dari suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf mempertanyakan apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang salah. *“A justification speaks to the rightness of the act; an excuse, to whether the actor is accountable for a concededly wrongful act”*.¹⁰⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi menjelaskan, diantaranya, yaitu:¹⁰⁷

- a. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- b. Pegawai negeri terbagi atas beberapa, yaitu:

¹⁰⁶ G. Fletcher, dalam Hamdan, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 32.

¹⁰⁷ Ganesa Adi Nugraha, *Op.Cit*, halaman 30.

- 1) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian;
- 2) pegawai negeri yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- 4) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan daerah; dan
- 5) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

c. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan orang yang tidak dikenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam delik korupsi, tetapi dapat juga dilakukan pemeriksaan sidang dan putusan dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (putusan *in absentia*) sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) sampai dengan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971 (Pasal 38 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999). Begitu pula bagi orang yang meninggal sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi, yang diduga telah melakukan korupsi, hakim atas tuntutan penuntut umum dapat memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita (Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971). Kesempatan banding dalam putusan ini tidak ada. Orang yang telah meninggal dunia tidak mampu melakukan delik. Delik dilakukan sewaktu ia masih hidup, tetapi pertanggungjawabannya setelah meninggal dunia dibatasi sampai pada perampasan barang-barang yang telah disita. *Script liability* ialah suatu konsepsi yang tidak memerlukan pembuktian

adanya sengaja dan alpa pembuat delik. Biasanya *strict liability* hanya untuk *regulatory offence*.

A.Z. Abidin menyebut tiga alasan diterimanya *strict liability* terhadap delik-delik tertentu, diantaranya:¹⁰⁸

1. Esensial untuk menjamin bahwa peraturan hukum yang penting tertentu demi kesejahteraan masyarakat harus ditaati.
2. Pembuktian *mens rea* (sikap batin si pembuat) terhadap delik-delik serupa sangat sulit.
3. Suatu tingkat tinggi “bahaya sosial” dapat membenarkan penafsiran suatu delik yang menyangkut *strict liability*.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan adanya pidana tambahan pada perkara korupsi. Pidana tambahan tersebut terdiri dari: (a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; (b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; (c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; (d) pencabutan seluruh atau

¹⁰⁸ Andi Hamzah, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 93

sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

3.3. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Sanksi pidana adalah perbuatan sebuah akibat ataupun konsekuensi yang harus diterima dan dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam koridor hukum. Perbuatan yang tercela oleh masyarakat dipertanggung jawabkan kepada si pembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Tentunya orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidannya terdakwa atau si tersalah haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :¹⁰⁹

- a. Mampu bertanggung jawab
- b. Dengan sengaja atau alpa
- c. Tidak ada alasan pemaaf

Sanksi pidana haruslah dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaidah. Hampir semua yuris yang berpandangan dogmatik, memandang bahwa hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya. Perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama undang-undang pidana khusus, atau perundang-undangan pidana diluar KUHP terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem

¹⁰⁹ Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, halaman 157-158

2 (dua) jalur dalam *stelsel* sanksinya, yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus.

Sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) merupakan sistem jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Dalam ditingkat praktek, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun ditingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar. Keduanya bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan itu. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku (*daad – dader strafrecht*), *stelsel* sanksinya tidak hanya meliputi pidana (*straf, punishment*) yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata tertib (*maatregel, treatment*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.¹¹⁰

Sanksi pidana dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia merupakan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi materi perundang-undangan terhadap kebijakan legislasi. Persoalan ini perlu mendapat perhatian yang serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menganggulangi kejahatan. Apalagi sering terdapat kecenderungan dalam produk kebijakan legislasi bahwa hukum pidana hampir selalu digunakan untuk

¹¹⁰ Komariah Emong Supardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, halaman 22-23

menakuti atau mengamankan bermacam- macam kejahatan yang mungkin tumbul diberbagai bidang.¹¹¹

Sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan. Dengan kata lain, perumusan tujuan pemidanaan diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa “pidana” maupun “tindakan” yang telah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi itu dapat mencapai tujuan secara efektif. Meskipun sanksi untuk setiap bentuk kejahatan berbeda-beda, namun jelas semua penetapan sanksi dalam hukum pidana harus tetap berorientasi pada tujuan pemidanaan itu sendiri.

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi adanya sanksi pidana denda yang merupakan salah satu jenis pidana pokok yang berdiri sendiri sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 10 KUHP. Namun dalam ketentuan pidana dalam beberapa ketentuan Pidana diluar KUHP, penjatuhan pidana denda bersama-sama dengan pidana pokok yang lain atau dikenal dengan istilah *stesel* pidana kumulatif. Dalam *stesel* kumulatif tersebut terdakwa selain di jatuhi 2 pidana pokok dapat dijatuhkan secara bersama-sama. seperti dalam perkara korupsi terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dan juga pidana denda.¹¹²

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHPidana, disebutkan bahwa, pidana terdiri atas:

1. Pidana Pokok

¹¹¹ P. Soemetro dan Teguh Prastyo, 2002, *Sari Hukum Pidana*, Yogyakarta: Mitra Prasaja Offset, halaman 53

¹¹² Muladi, 1995, *Kapita Selektu Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP, halaman 52.

Pidana pokok terdiri atas:

- a. pidana mati
- b. pidana penjara
- c. pidana kurungan
- d. pidana denda
- e. pidana tutupan

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan terdiri atas:

- a. pencabutan hak-hak tertentu.
- b. perampasan barang-barang tertentu.
- c. pengumuman putusan hakim.

Penjelasan penjatuhan pidana kurungan seperti dijelaskan pada Pasal 14a ayat (1) dan (2) KUHPidana, disebutkan bahwa :

1. Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.
2. Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30a

Kemudian pada Pasal 14c ayat (1) KUHPidana dijelaskan lebih lanjut mengenai pidana denda, yaitu :

Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek Dari pada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.

Dalam prakteknya pidana denda jarang sekali dilaksanakan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana itu hanya dijadikan sebagai alternatif saja, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana kurungan. Apabila terpidana tidak membayarkan uang denda yang telah diputuskan maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat (2) KUHPidana sebagai pengganti dari pidana denda.

Menurut KUHP Jenis pidana yang pada umumnya dicantumkan dalam perumusan delik menurut pola KUHP ialah pidana pokok, dengan menggunakan bentuk perumusan, yaitu :¹¹³

1. Di ancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau tertentu.
2. Di ancam dengan pidana penjara (tertentu)
3. Di ancam dengan pidana penjara atau kurungan
4. Di ancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda
5. Di ancam dengan pidana penjara atau denda.
6. Di ancam dengan pidana kurungan
7. Di ancam dengan pidana kurungan atau denda
8. Di ancam dengan pidana denda.

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn, bahwa sanksi tindak pidana korupsi pada

¹¹³ Abdul Mukhtadir, 2000, *Jenis Sanksi Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 35

Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi atas terdakwa Sondang, M. Pane, ST.,M.Eng dikenakan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan

Sanksi pidana terhadap terdakwa Sondang, M. Pane, ST.,M.Eng tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut. Menyatakan terdakwa Sondang, M. Pane, ST.,M.Eng tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sondang, M. Pane, ST.,M.Eng dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam Analisis Penerapan Azas Perbuatan Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)” sebagaimana di atas, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penerapan azas perbuatan melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi di Indonesia menggunakan penerapan hukum materiil dan asas legalitas yang dua (2) doktrin ini sangat fundamental dalam implementasi hukum pidana. Keduanya sangat menentukan tercapainya tujuan dan fungsi hukum pidana. Tujuan dari hukum pidana merupakan tujuan secara umum dari hukum yaitu terwujudnya kepastian (*certainty*), keadilan (*fairness*), dan kemanfaatan (*expediency*) bagi pelaku dan masyarakat; fungsi hukum pidana yaitu menjaga ketertiban (*to order*) dan mencegah terjadinya tindak pidana yang merugikan masyarakat (*social defend*).
- b. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn , sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi adanya sanksi pidana Penjara dan denda yang merupakan salah satu jenis pidana pokok yang berdiri sendiri sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 10 KUHPidana. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi atas terdakwa Sondang, M. Pane, ST.,M.Eng dikenakan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.


- c. Analisa pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan. Majelis hakim dalam pertimbangan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya. Dakwaan disusun secara subsidairitas, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair. Apabila unsur-unsur pasal dalam dakwaan primair semuanya terpenuhi, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan, sebaliknya apabila belum terpenuhi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan subsidair.

5.2. Saran

- a. Pemerintah Republik Indonesia didalam membuat Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam setiap Pasal-pasal harus dipertegas dan dipertajam lagi agar penggunaan didalam Undang-Undang ataupun peraturan pemerintah tersebut menjadi pedoman bagi penegak hukum kedepannya. Pemerintah Republik Indonesia agar membuat peraturan perundang-undangan khususnya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

atau merevisi serta memperbaharui dalam setiap Pasal-pasal agar tidak terjadinya tindak pidana korupsi

- b. Pemerintah Republik Indonesia perlu menegaskan secara rinci didalam Undang-Undang disetiap Pasal-pasal tentang penerapan sanksi tindak pidana korupsi. Penerapan sanksi tindak pidana korupsi harus transparansi (terbuka) didalam penerapannya agar tidak disalahgunakan oleh penegak hukum.
- c. Pemerintah Republik Indonesia khususnya Pengadilan Negeri didalam mengambil suatu putusan khususnya tindak pidana korupsi perlunya prinsip kehati-hatian dalam mengambil suatu putusan. Putusan harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta dalam putusan haruslah berlaku seadil-adilnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku;

- Abdussalam, H.R., 2011, *Politik Hukum*, Jakarta: PTIK
- Adji, Indriyanto Seno, 2001, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Rienika Cipta
- Ali, A., 2008, *Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama
- Arief, Barda Nawawi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Arsyad, Jawade Hafidz, 2013, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Asofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Atmasasmita, Romli, 2002, *Korupsi, Good Governance & Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta
- Danil, Elwi, 2011, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Press
- , 2012, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Djaja, Ermansyah, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika
- E., Utrecht., 1986, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas
- Friedman, Lawrence M., 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation
- Fuady, Munir, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti

- Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Hamzah, Andi, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- , 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- , 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Huum Pidana Nasional Dan Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persaja
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Penerbit PT.Sinar Grafika
- , 2012, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika
- Hatrik, Hamzah, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo
- Hiariej, Eddy O.S, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika
- Kelsen, Hans, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2006, *Memahami Untuk Membasmi (Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2000, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi*”, Bandung: UNPAD
- Lubis, M. Solly, 1999, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju
- , 2013, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan: PT Sofmedia
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- , 2005, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty

- Meuwissen, 2007, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: Reika Aditama
- Moleong, Lexy J., 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moeljatno, 1979, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- , 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- , 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- , 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muktadir, Abdul, 2000, *Jenis Sanksi Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP
- , 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center
- Nawawi, Hadari, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press
- Poerwadarminta, W.J.S., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)*, Bandung: PT.Mandar Maju
- Prodjodikoro, Wirjono, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Eresco
- Purnomo, Bambang, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia
- Raharjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- , 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- , 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta

- Ravena, Dey, 2012, *Wajah Hukum Pidana Indonesia Asas dan Perkembangan Korupsi*, Jakarta: Gramata
- Rukmini, Mien, 2014, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi: Sebuah Bunga Rampai*, Bandung: PT. Alumni
- Saleh, Roeslan, 1983, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru
- Sapardjaja, Komariah Emong, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi)*, Bandung: Alumni
- Schaffmeister, D., et.al., Sahetapy, J.E., & Pohan, Agustinus, 2007, *Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sidharta, Bernard Arief, 1999, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Sinaga, Jadiaman, 2013, *Analisa Yuridis Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Penyusunan Master Plan Kota Medan Tahun 2006 – 2016*, Medan: USU
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Semarang: Ghalia Indonesia
- Soerjono dan Sri Mahudji, 1995, *Perlindungan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soemitro, Ronny Hantijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soemetro, P. dan Teguh Prastyo, 2002, *Sari Hukum Pidana*, Yogyakarta: Mitra Prasaja Offset
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: UMS
- Sunggono, Bambang, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press

Widnyana, I. Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska

Wiyono, R., 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Undang-undang; Putusan;

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

C. Jurnal; Makalah; Internet;

Anjari, Warih, 2014, *Melawan Hukum Materiil dan Penerapannya dalam Perspektif Asas Legalitas (Kasus-Kasus Di Mahkamah Agung Republik indonesia)*, Jurnal Hukum Staatsrechts Volume 1 No. 1 Oktober 2014

Bakhtiar, Handar Subhandi, 2014, *Jenis Tindak Pidana Korupsi*, Artikel, Makassar 26 Nopember 2014

Hieriej, Eddy O.S., 2007, *Pemikiran Rammelink Mengenai Asas Legalitas*, Jurnal Hukum, Jentera, Edisi 16 tahun IV, April-Juni 2007

Rahardjo, Satjipto, 2005, *Hukum Progresif Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Volume.1 No. 1, April 2005

N., Ronny Rahman, 2006, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta: Majalah Kompas

Selvina, Vinda, 2016, *Sumber-sumber Hukum Menurut Para Ahli*, Makalah Semarang, 2016

Ulhaq, 2010, *Penerapan Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Putusan Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta*, jurnal Pandecta. Volume 5. Nomor 2. Juli 2010

Usep Ranawidjaja Research Center (URRC), 2014, *Melawan Hukum Materiil dan Penerapannya Dalam Perspektif Asas Legalitas (Kasus-Kasus Di Mahkamah Agung Republik Indonesia)*, Jurnal Hukum Staatrechts Volume 1 No. 1 Oktober 2014

<http://www.jurnal.unnes.ac.id> , diakses pada tanggal 22 Desember 2018

<https://hukamnas.com/jenis-tindak-pidana-korupsi-html>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2019

